



**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**Nomor: W13.U5/65 /SK.KPN/OT.00/X/2019**

**TENTANG**

**PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  2. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik;
  3. Bahwa untuk pengembangan kualitas pelayanan publik, maka Pengadilan Negeri Bantul kelas IB perlu membentuk dan menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk memudahkan dan mempercepat pemberian pelayanan bagi para pencari keadilan.

- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Peradilan Umum;
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: I-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pelayanan Informasi Pengadilan;
  - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Badan Peradilan;
  - g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.

**Kesatu :** Memberlakukan Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB yang meliputi:

- 1. Pelayanan Umum (Persuratan)
- 2. Meja Informasi Dan Pengaduan
- 3. Pelayanan Perkara Perdata

#### 4. Pelayanan Perkara Pidana

- Kedua : Memerintahkan kepada semua pejabat dan pegawai yang telah ditunjuk sebagai petugas dalam meja pelayanan dan informasi untuk melaksanakan tugas dengan tertib dan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 7 Oktober 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**